

**PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK
YANG DIALAMI LAKI-LAKI DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM. 2006200126**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK
YANG DIALAMI LAKI-LAKI DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA




Nama : SILVIA ZAHRA FARIKA

Npm : 2006200126


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN: 0112068204	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111117402	<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H</u> NIDN : 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN UJIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI) SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **27 November 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM : 2006200126
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK YANG DIALAMI LAKI-LAKI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana** .

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H

1.
 2.
 3.
-



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL TUGAS AKHIR (SKRIPSI) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Tugas Akhir (Skripsi) yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2025**. Panitia Ujian Tugas Akhir (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM : 2006200126
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK YANG DIALAMI LAKI-LAKI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Penguji :

1. Assoc. Prof Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H NIDN:0112608204
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum NIDN : 0111117402
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H NIDN:0118097203

Lulus, dengan Nilai Predikat A- (Sangat Baik)

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM : 2006200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK YANG DIALAMI LAKI-LAKI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 November 2025
Saya yang menyatakan,



SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM. 2006200126



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Panitia Ujian Tugas Akhir (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Tugas Akhir (Skripsi) :

Nama : SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM : 2006200126
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK YANG DIALAMI LAKI-LAKI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof Dr. FAISAL RIZA, S.H.,M.H
NIDN. 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 18 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM : 2006200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK YANG DIALAMI LAKI-LAKI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 September 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM : 2006200126
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK
YANG DIALAMI LAKI-LAKI DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30-06-2025	Konsultasi Judul	
2	15-07-2025	Bimbingan Proposal	
3	20-07-2025	Bimbingan Seminar Proposal	
4	09-09-2025	Bimbingan Skripsi	
5	15-09-2025	Perbaiki Penulisan Skripsi	
6	16-09-2025	Bedah Buku	
7	17-09-2025	Acc Skripsi	
8			
9			


Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN : 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Yang Dialami Laki-Laki Dalam Lingkup Rumah Tangga”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Erianto Koto dan Ibunda tercinta Diana Yusuf selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Yasmin, Anggita, Febiona, dan Adelia selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing dan Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku Kepala bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 Agustus 2025
Hormat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Zahra Fariha', with a small horizontal line extending to the right.

SILVIA ZAHRA FARIKA
NPM. 2006200126

ABSTRAK

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Yang Dialami Laki-Laki Dalam Lingkup Rumah Tangga

Silvia Zahra Farika

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, hambatan penegakan hukum pidana dalam kasus KDRT terhadap laki-laki, upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh laki-laki.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif. Hukum dikonsepsikan sebagai hukum yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga keterbatasan penegak hukum dalam mengumpulkan keterangan dari saksi, kurangnya bukti, serta kecenderungan korban untuk mencapai perdamaian dan mencabut laporan sendiri seringkali menjadi kendala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh laki-laki berhak mendapat perlindungan keluarga, kepolisian, dari pihak kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja relawan sosial, pembimbing rohani.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Laki-Laki, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Protection for Victims of Physical Violence Experienced by Men in the Household

Silvia Zahra Farika

Domestic violence is unique and distinctive because it occurs within the household and within intimate personal relationships, namely between husband and wife, parents and children, or between children and children, or with people working in the household who live permanently. Domestic violence crimes today are not only victims of women and children; men (husbands) can also be victims of domestic violence. To determine the legal regulations regarding domestic violence in Indonesia, the purpose of this study is to determine the legal regulations regarding domestic violence in Indonesia, the obstacles to criminal law enforcement in cases of domestic violence against men, and the efforts of law enforcement officials in handling cases of domestic violence experienced by men.

This research type and approach are conducted using normative law. Law is conceptualized as written law (law on books). The research is descriptive in nature and supported by secondary data processing from primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used was document study, which involved conducting library research.

Based on the research results, it is understood that legal provisions regarding domestic violence in Indonesia are regulated by Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence; b. Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Barriers to legal protection for male victims of domestic violence include the limited ability of law enforcement to gather witness statements, a lack of evidence, and the tendency of victims to reach a settlement and withdraw their own reports. Law enforcement officials in handling cases of domestic violence, including men, are entitled to protection from their families, the police, the prosecutor's office, the courts, advocates, social institutions, or other parties, whether temporary or based on a court-ordered protection order. Rehabilitation for husbands who are victims of domestic violence is carried out in their best interests, and they can receive services from health workers, social volunteer workers, and spiritual mentors.

Keywords: Domestic Violence Against Men, Legal Protection

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian.....	10
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Alat Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga...	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan	38
D. Tinjauan Umum Tentang Korban	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pengaturan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.....	46
B. Hambatan Penegakan Hukum dalam Kasus KDRT Terhadap Laki- Laki	63
C. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami Oleh Laki-Laki.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak-hak dasar yang akan selalu melekat pada dirinya. Hak-hak dasar ini melekat secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah-kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.¹

Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum

¹ Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018, halaman 1.

syari'at Islam. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Akhir- akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat.²

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang - Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak - hak yang melekat pada seorang perempuan adalah merupakan hak asasi manusia juga yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki - laki, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun pemahaman ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak yang sama."

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah

² Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman. 12.

tangga yang tinggal menetap.³ Kaum laki-laki (suami) dalam struktur kekerabatan di Indonesia, ditempatkan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi sebagai kepala rumah tangga sering mengakibatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalahartikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali penyelesaian masalah dalam keluarga dilakukan dengan kemarahan dan disertai dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis sebagai pelampiasan kemarahan antara suami dan istri.

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Hubungan pelaku dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga antara lain orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah

³ Hamidah Abdurrachman, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban, Fakultas Hukum UII, *Jurnal Hukum*, halaman. 39.

tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya.

Selama ini Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga sering terdapat diskriminasi terhadap suami dalam hal memperoleh perlindungan hukum, pada kenyataannya suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Hanya beberapa Undang-Undang yang dapat digunakan oleh suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas terkait Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Istri.

Terkait pandangan Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka kita sebagai seorang muslim juga harus mempelajari Al-Quran dan Al-hadist. Ayat Al- Quran terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS.An-nisa ayat 34)

Islam tidak memberikan definisi khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti apa itu. Islam melarang kekerasan dalam keluarga, oleh karena itu penting untuk peka terhadap perasaan dan kebutuhan keluarga Anda. Islam memandang kekerasan yang terjadi tidak hanya untuk melukai atau merugikan istri, tetapi juga terhadap keutuhan keluarga dan mengganggu psikologis anak adalah salah secara moral. Kekerasan rumah tangga yaitu perlakuan yang merugikan dan harus dihentikan, Agama Islam selalu menganjurkan untuk tidak menyakiti dan mencintai. Pemukulan terhadap istri yang bersifat nusuz sebagaimana tertuang pada an-Nisa ayat 34 hendaknya dipahami suatu tindakan mendidik istri agar dapat memperbaiki perilakunya, bahkan tidak mencelakakannya, dan bahkan tidak melakukan kekerasan terhadapnya. Para suami sering salah memahami konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an. Kepemimpinan organisasi ini menekankan superioritas laki-laki atas

perempuan, padahal konsep kepemimpinan di sini adalah untuk melindungi dan memelihara keluarga.⁴

Kekerasan rumah tangga yang muncul seperti halnya kekerasan ekonomi, seksual, psikis, dan fisik berawal dari ketimpangan relasi kekuasaan antara istri dan suami. Hal tersebut kerap memicu suami bertindak kekerasan pada istri, dimana ini adalah bagian penggunaan otoritas suami sebagai kepala keluarga. Timbulnya justifikasi atas otoritas ini ditunjang oleh undang-undang negara, sehingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan berbasis gender. Ini memiliki arti bahwa kekerasan diakibatkan oleh peran gender yang berbeda yang dikonstruksi secara sosial, di mana satu pihaknya adalah subordinat pihak yang lainnya.⁵

Kekerasan rumah tangga termasuk ke dalam jenis kekerasan yang bersifat khas yaitu korban dan pelaku merupakan anggota keluarga, dilakukan di dalam rumah, dan kerap kali dinilai bukan kekerasan. Aturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 memberi dasar hukum kuat yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan negara dari yang mulanya adalah urusan rumah tangga.

Berlandaskan aturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termuat pada Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004, maka bisa berbentuk kekerasan seksual, fisik, psikis, serta penelantaran rumah tangga

⁴ M. Malona, 2021, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, halaman. 5.

⁵ Agung Fakhruzy, 2019, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, halaman. 1-2.

dimana ini memiliki dampak yang beragam untuk korbannya. KDRT dalam hal ini juga bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk, baik kekerasan ekonomi, seksual, psikis, maupun fisik. Kondisi tersebut bisa memicu suatu penderitaan yang berdampak pada korban, seperti kerugian secara fisik atau penderitaan psikis atau rasa trauma. KDRT ini bisa dialami berbagai orang, baik pembantu, anak, istri, suami, ibu, maupun bapak.⁶

Penulis memberikan sebuah contoh kasus yang belakangan ini terjadi yaitu sebagai berikut:

Dikutip dari bisik.id, Aksi kekerasan baru-baru ini di Desa Kedawung, Kuripan, Kabupaten Probolinggo, mengguncang warga setempat. Supiani, seorang wanita berusia 46 tahun, melakukan pembunuhan terhadap suaminya yang berusia 60 tahun, Tomo. Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa, 22 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. Tomo, yang merupakan penduduk Dusun Braholo, diketahui sedang tidur ketika dia diserang oleh istrinya sendiri. Menurut informasi yang dihimpun, cemburu menjadi salah satu motif kuat di balik tindakan Supiani. Kapolsek Kuripan, Iptu Hartawan, menjelaskan bahwa Supiani merasa terancam oleh pernyataan suaminya yang berniat untuk menceraikannya dan kembali kepada istri pertamanya. Selain itu, Supiani juga tidak tahan terhadap perlakuan kasar suaminya yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Alasan inilah yang membuat Supiani merasa sakit hati sehingga nekat mengambil tindakan tersebut. Saat ini, Supiani sedang menjalani pemeriksaan lanjutan di kepolisian dan dapat terancam Pasal 338 Kitab Undang-

⁶ Achmad Doni Medianto, 2021, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, Makassar: PT Nas Media Indonesia, halaman. 2.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.⁷

Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga.

Kelahiran merupakan awal proses hidup manusia secara kodrati dan perkawinan merupakan tahapan yang mengisi di dalam proses tersebut. Perkawinan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁷ <https://www.bisik.id/read/istri-bunuh-suami-dengan-alu-motif-cemburu-dan-kdrt-1729687056963> diakses pada tanggal 30 Juni 2025

⁸ Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.1, 2012

Tujuan diatas tidak disebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak, tetapi tetap kehadiran anak adalah hal yang didambakan dalam kehidupan berumah tangga, karena anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.⁹ Maka disadari ataupun tidak disadari kehadiran anak menjadi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Namun terkadang keinginan mempunyai anak tidak tercapai, karena Yang Maha Kuasa berkehendak lain.

Ancaman hukuman bagi pelaku KDRT tersebut merupakan usaha untuk melindungi semua unsur rumah tangga dari kemungkinan terjadinya KDRT. Dipahami juga bahwa korban pelaku tindak KDRT bisa saja dialami oleh istri, anak, maupun suami. KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri dalam lingkungan rumah tangga didasarkan atas ketidak sengajaan atau karena terlalu emosi dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, sehingga dari tindakan ini pelaku dan korba membutuhkan perlindungan pemerintah untuk menemukan jalan penyelesaiannya.

⁹ Mhd Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017

¹⁰ Muhammad Ishar Hilmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, halaman. 50.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijadikan pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu dari bentuk kekerasan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologi, Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga dalam suatu judul skripsi “**Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Yang Dialami Oleh Laki-Laki Dalam Lingkup Rumah Tangga**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?
- b. Apa saja hambatan penegakan hukum pidana dalam kasus KDRT terhadap laki-laki ?
- c. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh laki-laki ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga)

maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum pidana dalam kasus KDRT terhadap laki-laki.
- c. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh laki-laki

B. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik yang dialami oleh laki-laki dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Hukum Pidana terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik yang dialami oleh laki-laki.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹¹ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, ” Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Yang Dialami Oleh Laki-Laki Dalam Lingkup Rumah Tangga”. maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Perlindungan merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap

¹¹ Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Tim Editor, halaman 5

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹²

3. Laki-laki adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang memiliki organ reproduksi seperti testis dan penis, serta menghasilkan sel sperma. Laki-laki juga dapat merujuk pada gender, dalam pengertian sosial peran gender atau identitas gender.¹³
4. Korban Menurut Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁴
5. Rumah Tangga adalah Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua

¹² Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang: Erka, halaman. 5

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki#:~:text=Laki%2Dlaki%20atau%20lelaki%20adalah,gamet%20yang%20disebut%20sel%20sperma> Diakses pada tanggal 04 Juli 2025 Pada Pukul 13.00 WIB

¹⁴ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63.

belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah atau tinggal satu atap secara bersama-sama. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai perlindungan terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat penelitian yang berkaitan dengan penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran dari kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Yang Dialami Laki-Laki Dalam Lingkup Rumah Tangga”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nur Khasanah, NIM. 1717302030, Mahasiswa Fakultas Hukum Uin Prof Kh Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Tahun 2024 yang berjudul

¹⁵ Ruby Hadiarti, 2011, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jawa Tengah : Unsoed, halaman 61

“Kekerasan Rumah Tangga Yang Di Lakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Silado Kecamatan Sumbang). Skripsi ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan penulis meneliti Kekerasan fisik yang dialami oleh laki-laki dalam lingkup rumah tangga.

2. Skripsi Laeli Fatmawati, Nim : 30301900193, Mahasiswi fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan No.716/Pidsus/2018/PN.SMG)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif yang membahas tentang masalah Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Keputusan No.716/Pid.Sus/2018/PN.SMG) belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, sebagai ganti kerugian finansial.
3. Skripsi Melyana Qomariah Zahara, Nim : 2106200495, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun

2024 dengan judul “Proses Pemberian Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pada Kantor Perwakilan Lpsk Medan). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat ini lah yang menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebelum di ubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam perlindungan terhadap korban kekerasan fisik yang dialami laki-laki dalam lingkup rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang

¹⁶ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.

berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).¹⁷ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹ Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan

¹⁷ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 3.

¹⁸ Erwin Asmadi. 2021. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1. halaman 20

¹⁹ *Ibid.*, halaman 20.

menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta

menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Hukum Islam, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 34 dan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Abu Hurairah. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut dengan data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Sumber data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*, yaitu dilakukan dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *online* melalui media internet guna menghimpun data data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰

6. Analisa Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian dengan mengunjungi perpustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian dari hasil data yang telah dikumpulkan tersebut terbentuklah diskriminatif yang dibuat secara tertulis. analisis kualitatif dalam penelitian ini yakni dengan memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

²⁰ *Ibid.*, halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam artikriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam hukum pidana. Meskipun demikian, bagi sebagian masyarakat, konsep tindak pidana seringkali sulit dipahami. Sebagai contoh, menurut literatur hukum pidana karya Moeljatno, istilah "tindak pidana" sebenarnya merupakan terjemahan dari kata "*strafbaarfeit*" dalam bahasa Belanda.²²

²¹ I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, halaman 32.

²² Mukhlis R, 2019, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, halaman 195–212

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar hukum dan dinyatakan sebagai suatu pelanggaran menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup berbagai tindakan yang dianggap ilegal, seperti pencurian, pembunuhan, kekerasan, pencemaran nama baik, dan tindakan melawan hukum lainnya. Namun, mendefinisikan tindakan pidana sebagai sebuah terminology hukum tidaklah mudah, sama seperti merumuskan definisi tentang hukum secara umum. Dalam ranah ilmu hukum pidana, permasalahan seputar tindak pidana merupakan inti yang sangat vital. Setiap permasalahan dalam hukum pidana sering kali berkaitan erat dengan masalah tindak pidana.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan setiap manusia. Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:²³

- 1) Delik (*delict*);
- 2) Peristiwa pidana;
- 3) Perbuatan pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- 5) Hal yang diancam dengan hukum;

²³ Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”.melalui: “<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>” diakses 02 Juli 2025, Pukul 0:57 wib

- 6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; dan
- 7) Tindak pidana.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.²⁴

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundangundangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangundangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan

²⁴ Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pemidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Menurut Utrecht tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya.

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam wet dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana.²⁶

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak

²⁵ *Ibid.*, halaman 3.

²⁶ *Ibid.*, halaman 7.

pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Harus ada aksi manusia
- b. Aksi tersebut harus melanggar hukum
- c. Aksi tersebut harus dilarang oleh undang-undang
- d. Aksi tersebut diancam dengan hukuman
- e. Aksi tersebut dapat diatribusikan kepada pelakunya
- f. Aksi tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁷

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas

²⁷ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal 69.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁸

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari

²⁸ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 50.

pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sifat sanksi yang tajam pada hukum pidana, menjadikan penerapan sanksi pidana hendaknya dijatuhkan sebagai sanksi yang terakhir (*ultimum remedium*). Sifat sanksi yang seperti ini diterapkan apabila hukum pidana hanya sanksi belaka. Jika ada sanksi lain yang bukan bersifat pidana sebaiknya diterapkan sanksi tersebut.²⁹

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

- a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk

²⁹ Kurniawan Tri Wibowo. dan Warih Anjasari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 18.

mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imp rosonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.³⁰

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam *system Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
2. Sistem *Auburn*, dalam *system Auburn* yang disebut juga *system Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antar sesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu,

³⁰ Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 95.

berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.³¹ Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31

³¹ Zuleha. *Op. Cit.*, halaman. 98.

Oktober 1946 dan menempati urutan kelima jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam lingkup Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Akan tetapi, ketegangan maupun konflik juga merupakan hal yang sudah biasa dalam sebuah rumah tangga. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga.³²

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Adapun bentuk- bentuk dari

³² Evi Tri Jayanthi, 2009, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, tk: tp, halaman. 40-45.

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penghapusan KDRT adalah¹⁶ Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan di dalam rumah tangga khususnya terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, dengan cara meliputi:

- a. Kekerasan secara fisik
- b. Kekerasan secara psikis
- c. Kekerasan secara seksual
- d. Penelantaran terhadap rumah tangga.

Pada Pasal 6 kekerasan secara fisik yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit, atau jatuh sakit, dan luka berat. Pasal 7 kekerasan secara psikis sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, atau hilangnya rasa kepercayaan diri, atau hilangnya berbagai kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis yang tergolong berat pada seseorang. Pasal 8 Kekerasan secara seksual sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 huruf c adalah meliputi:

1. Pemaksaan berhubungan seksual terhadap orang yang tinggal menetap dalam ruang lingkup rumah tangganya tersebut.
2. Pemaksaan berhubungan seksual dengan salah seorang di dalam ruang lingkup rumah tangganya terhadap orang lain dengan tujuan secara komersial dan/tujuan tertentu. Pasal 9 berbunyi:
 - a. Setiap orang dinyatakan dilarang menelantarkan orang di dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, padahal menurut hukum ditetapkan

baginya atau karena adanya persetujuan maupun perjanjian ia diwajibkan memberikan kehidupan, atau perawatan, ataupun pemeliharaan yang baik kepada orang tersebut.

- b. Penelantaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berlaku juga bagi orang yang telah mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi yaitu dengan cara membatasi ataupun melarang untuk melakukan pekerjaan yang layak baik di dalam ataupun di luar rumah sehingga si korban merasa berada di bawah pengendalian orang tersebut.

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan fisik terdiri sebagai:

Berupa tindakan berupa penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menempeleng atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Tindakan kekerasan fisik bisa saja dilakukan dalam konteks pelajaran kekerasan fisik (mungkin mata pelajaran atau kegiatan pendidikan yang mempraktekkan kekerasan secara fisik seperti karate, dll) meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tindakan kekerasan diatas berbeda dengan kekerasan nyata dalam beberapa hal dan harus dibedakan dengan kekerasan.

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai

dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.³³ Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain. Kekerasan fisik dapat di sederhanakan, seperti:

1) Pembunuhan

Kasus pembunuhan terhadap istri (kadang digunakan dengan istilah *femicide*) paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak.³⁴

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya.
- b. Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- d. Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya.
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu.
- f. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2) Penganiayaan

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya.
- b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- d) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya.

³³ Amora Elmina Martha, 2015, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman. 5.

³⁴ *Ibid.*, halaman 8

- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.
- f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

3) Perkosaan

- a) Ayah terhadap anak perempuan ayah; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri.
- b) Suami terhadap adik/kakak ipar.
- c) Kakak terhadap adik.
- d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.
- e) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

4) Cedera berat.

- a) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari.
- b) Pingsan.
- c) Luka berat pada tubuh korban dan/atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
- d) Kehilangan salah satu panca indera.
- e) Mendapat cacat.
- f) Menderita sakit lumpuh.
- g) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
- h) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam katagori berat.³⁵

Sedangkan ancaman dengan kekerasan adalah suatu bentuk atau keadaan yang dapat menimbulkan rasa takut, atau cemas, dan khawatir bagi orang yang diancam (Pasal 160). Korban luka berat terdiri dari (Pasal 175):

- a) sakit dengan luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sempurna atau pun yang dapat menimbulkan bahaya maut.
- b) Terus-menerus tidak lagi cakap dalam melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan.
- c) Tidak dapat lagi menggunakan salah satu indera badan atau salah satu anggota tubuh.
- d) Cacat berat (kudung).
- e) Lumpuh.
- f) Daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu.
- g) Gugur atau matinya kandungan.

Bentuk KDRT yang sering terjadi sangat beragam, yaitu dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual serta kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Adapun faktor penyebab yang paling utama adalah faktor ekonomi dan ketidak setaraan *gender*.

Adapun di dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap

³⁵ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 81.

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁶ Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, serta adanya pelecehan terhadap anak di bawah umur dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

³⁶ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafik, halaman. 101

pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

³⁷ Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Skripsi, Universitas Sebelas Maret, halaman 14.

- b) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁸

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

³⁸ *Ibid.*, halaman 20

³⁹ Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 43.

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁰

UU PKDRT juga telah mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diatur dalam BAB IV Pasal 10 mengenai hak-hak korban yang berbunyi:

- a. Korban berhak mendapatkan:
- b. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- d. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- e. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- f. Pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.⁶⁹ Adapun dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa, diisebutkan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

⁴⁰ Assir Arafat, 2015, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember. halaman. 34.

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud bantuan (Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008) adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.⁴¹

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

Pengertian korban diartikan sebagai orang yang menjadi sasaran kekerasan yang diketahuinya sejak kejahatan itu dilakukan. Benar bahwa tanpa korban tidak akan ada kejahatan, dan tanpa pelaku tidak akan ada korban. Selain individu, sekelompok individu, komunitas, atau badan hukum dapat menjadi korban kejahatan. Bahkan korban yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau ekosistem.

Beberapa definisi korban dikemukakan oleh para ahli dan sumber lain antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Arif Gosita, Korban seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat tindakan orang lain yang bertujuan untuk menjamin kepentingan sendiri atau hak asasi pihak yang dirugikan.⁴²
- 2) Menurut Muladi, Korban adalah orang yang baik secara individual atau kolektif telah dirugikan oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana nasional, seperti penyalahgunaannya wewenang, yang

⁴¹ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 97.

⁴² Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Buana Ilmu POPULER Kelompok Gramedia, halaman 97.

mengakibatkan kerugian fisik, mental, emosional, atau kerugian yang signifikan terhadap hak-hak dasar.⁴³

- 3) Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.
- 4) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja melainkan lebih luas. Anak disebut sebagai korban karena ia atau kelompoknya menanggung penderitaan, kerugian fisik, mental, sosial dari orang lain atau kelompok. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak saksi dan korban. Hak-hak ini terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan 7, hak-hak tersebut meliputi:

⁴³ Didik M. Arif Mansur, dan Elsataris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 46-48.

- a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan Keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penterjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan
- h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru
- i. Mendapat penggantian biaya transportasi
- j. Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;

Penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara hak-hak korban diabaikan. Dalam perkembangannya tentang korban ini, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hal mana kepentingan korban dikuasakan pada suatu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai berikut:

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa; hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak atas estitusi atau Ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi di atur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁴

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional, posisiya tidak menguntungkan. Karena korbana tersebut, dalam sistem peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataan korban suatu tindak pidana sementara oleh Masyarakat dianggap sebagai korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampoai meninggal dunia.⁴⁵

⁴⁴ Ismail Koto, Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: Umsu Press, halaman 15-17

⁴⁵ *Ibid*, halaman 21

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena dari berbagai macam kekerasan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kasus kekerasan lain yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fenomena kekerasan terhadap keluarga bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi. Penerapan hukum pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan untuk menindak pelaku kekerasan serta pihak yang tidak memberikan perlindungan kepada korban.

Sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur untuk melindungi korban, menghentikan kekerasan, dan memastikan keadilan. Dalam konteks hukum pidana, kewajiban untuk melindungi korban KDRT bukan hanya pada individu ataupun pihak keluarga, namun juga pada institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan perempuan, serta pemerintah daerah. Adapun landasan hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD Tahun 1945)

Salah satu cara untuk menghormati hak asasi manusia demi menjalani kehidupan yang bermanfaat adalah dengan menjaga hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap individu berhak atas perlindungan diri, rasa aman, serta kebebasan dari segala bentuk penyiksaan yang dapat merendahkan kehormatan dan martabatnya. Setiap orang juga berhak untuk terhindar dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan derajat manusia dan martabat manusia.⁴⁶

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁸ Dalam KUHP pada pasal 421 menyebutkan bahwa seorang pejabat atau individu yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mengabaikan atau tidak menjalankan kewajiban yang telah diatur oleh hukum, dapat dikenakan hukuman pidana. Ini berlaku untuk pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, seperti pihak kepolisian atau lembaga pemerintah yang berwenang.

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, tetapi sanksi tersebut belum mengakomodir kekerasan dalam keluarga secara langsung. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu

⁴⁶ Yunita Murniati, Ani Purwanti & Tri Laksmi Indreswari. 2023, Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kota Semarang, *Diponegoro Law Journal*, No. 4, halaman 2.

dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia, berfungsi sebagai induk terhadap semua peraturan hukum pidana positif. Namun, perlindungan yang diberikan oleh KUHP masih belum optimal jika dibandingkan dengan perhatian yang diberikan kepada pelaku.⁴⁷

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi hukum yang menekankan kewajiban negara dan institusi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban. Salah satu dasar hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kebanyakan korban KDRT adalah perempuan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.⁴⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

⁴⁷ Herlyanty Bawole, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex et Societatis*, No. 3, halaman 20.

⁴⁸ Khairani, 2021, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), halaman 74.

psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi maksimal 10 tahun penjara, dan jika sampai menyebabkan kematian, maka ancamannya bisa mencapai 15 tahun penjara.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga (KDRT) dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴⁹

Hal ini berarti dalam rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami dan istri atas dasar

⁴⁹ Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, 2019, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, halaman 51

ikatan lahir dan batin diantara keduanya. Selain itu juga dalam pasal 33 Undang-Undang perkawinan bahwa: “Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasangan suami istri pun memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam keluarga dan kehidupan sosial. Yang termasuk dalam cakupan rumah tangga pada Pasal 2 UU P-KDRT, yaitu:

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sistem sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah :

Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) ini adalah : Suami atau Istri, Lingkup rumah tangga, Lingkup perkawinan rumah tangga, Adanya sebab akibat. Dalam ketentuan pidana pada Pasal 44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 5 berbunyi Setiap orang dilarang

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan seksual atau Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 dijelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan yang dilarang dalam ayat (1) adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Delik yang digunakan adalah delik material yaitu delik yang baru, dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pasal 44 (2) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam ayat (2) Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dalam hal ini pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Delik yang digunakan adalah delik material dan sistem perumusan sanksi pidana alternatif. Pasal 44 (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Dalam ayat (3) dijelaskan perbuatan yang mengakibatkan

matinya korban akibat dari kekerasan fisik dipidana, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Delik yang digunakan adalah delik material dan sistem perumusan sanksi pidananya alternatif.

Pasal 44 (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara, paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam ayat (4) kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Delik yang digunakan adalah delik aduan relative karena merupakan delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga yang dekat sekali antara si korban dengan si pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak si korban.

Delik ini dikatakan delik aduan karena dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Dalam ilmu hukum pidana, delik aduan relative yaitu delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga dekat sekali antara korban dengan pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika

diadukan oleh pihak korban. Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Dalam ayat (1) kekerasan psikis yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang pengertiannya terdapat di dalam Pasal 7 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perumusan delik adalah material yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sanksi pidananya adalah pidana penjara, paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Sistem perumusan sanksi pidananya adalah alternatif yaitu dari perkataan “atau” diantara beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, jadi hakim harus memilih salah satu diantaranya.

Pasal 45 (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam ayat (2) kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan relatif karena delik aduan relatif karena merupakan delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan

keluarga dekat sekali antara korban dengan pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika diadakan oleh pihak si korban.

Sanksi pidana adalah pidana penjara, paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sistem perumusan sanksi pidananya alternative karena dari perkataan atau diantara beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, jadi hakim harus memilih salah satu diantaranya.

Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam Pasal 47 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b yang berbunyi pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1) Kekerasan Fisik

Pengertian dari kekerasan fisik ini terdapat dalam pasal 6, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya memukul, menjambak, menendang, menyundutkan rokok, melukai dengan benda tumpul/tajam, dan membunuh.

2) Kekerasan Psikis atau emosional

Pengertian kekerasan psikis ini terdapat dalam pasal 7, yang berbunyi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuknya berupa celaan yang dilontarkan kepada istri atau anak perempuan, mengancam istri atau anak perempuannya apabila tidak mau mematuhi atau mengikuti kehendak laki – laki tersebut.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini menurut Pasal 8 meliputi :

- a) Pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga ini dapat disebut juga dengan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. penelantaran rumah tangga ini diatur dalam pasal 9 :

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang ini menjadi acuan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengawasi tindakan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Korban dalam undang-undang ini adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana.⁵⁰ Dengan angka kejahatan yang terus meningkat di negara ini kesaksian korban atau saksi sangat penting untuk mengungkapkan kenebaran suatu kasus kejahatan. Negara memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi dalam kasus pidana untuk memastikan mereka diperlakukan dengan adil dan aman. Perlindungan ini sangat penting dalam proses peradilan pidana karena memberikan kepada korban dan saksi memungkinkan untuk tidak takut lagi mengungkapkan tindak pidana.

⁵⁰ Ismail Koto & Faisal, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Press, halaman 34.

Hak-hak korban diatur secara umum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c) Memberikan kerangan tanpa tekanan.
- d) Mendapat penerjemah.
- e) Bebas dari penyatan yang menjerat.
- f) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- g) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- h) Dirahasiakan identitasnya.
- i) Mendapat identitas baru.
- j) Mendapat tempat kediaman sementara.
- k) Mendapat tempat kediaman baru.
- l) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- m) Mendapat nasihat hukum.
- n) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir, dan
- o) Mendapat pendampingan.

Beberapa hak korban yang disebutkan mungkin tidak langsung terkait dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam proses penyidikan. Beberapa hak di atas terkait dengan apakah tugas dan kewenangan tersebut harus diberikan oleh penyidik atau subsistem peradilan lain yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut. Hak korban termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang pengadilan, hak untuk dirahasiakan identitasnya, hak untuk mendapatkan identitas baru, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang pembebasan terpidana. Karena itu, penyidik tidak dapat memenuhi hak-hak korban selama penyidikan.

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam penegakan HAM. Dengan demikian, pemerintah dapat selalu mempertimbangkan hak-hak masyarakat saat membuat kebijakan. Menghormati, melindungi, menegakkan, dan mengajukan hak asasi manusia adalah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang disebutkan di sini.⁵¹ Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sangat kuat, hal itu menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional. Namun cakupannya yang luas sering kali menyulitkan penafsiran dan penerapannya secara tepat.

Pencantuman hak-hak sipil dan politik bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dalam penegakan hukum, tidak selalu dapat dicapai dengan efektif. Meskipun integrasi standar internasional ke dalam hukum domestik merupakan langkah yang

⁵¹ Dina Susiani, 2022, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Tahta Media Group, halaman 43.

signifikan proses ini memerlukan adaptasi yang berkelanjutan terhadap norma-norma hak asasi manusia yang terus berkembang di seluruh dunia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, yang dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, melakukan tugas penting dalam mengawasi praktik hak asasi manusia menyelidiki pelanggaran, dan memberikan saran kepada pemerintah.⁵²

2. Pengaturan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Islam tidak mengenal istilah KDRT, tetapi hal tersebut diatur secara umumnya oleh Islam. menurut perspektif Islam KDRT merupakan bagian dari perbuatan kejahatan. Kejahatan atau kiriminal (*jarimah*) menurut Islam hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela (*qabih*) yang ditetapkan oleh hukum syara. Kekerasan (khususnya KDRT) Itu bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin bisa pria atau wanita. Begitu juga terhadap pelaku siapa pun bisa melakukan hal tersebut bisa pria dan juga wanita. Islam melihat kekerasan atau kejahatan itu sendiri disebabkan oleh dua faktor, itu adalah

a. Faktor Individu

Hal-hal yang termasuk pemicu kekerasan atau kejahatan yaitu, tidak adanya ketakwaan pada setiap individu, kurangnya kesadaran masing-masing individu terhadap akibat buruk dari KDRT, pemahaman yang lemah dan pengetahuan

⁵² Irman Putra, 2024, Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, No. 02, halaman 281.

individu tentang konsep pernikahan dan hubungan suami istri dalam rumah tangga.

b. Faktor Struktural/system

Kekerasan yang terjadi saat ini merupakan penyakit sosial dalam masyarakat dimana kekerasan telah menyebar ke hampir seluruh bidang kehidupan, baik di lingkungan domestik (keluarga/rumah tangga) maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seorang suami memukul istrinya, seorang anak menyakiti ibunya, seorang kakek menganiaya cucunya, dan sebagainya.

Faktor penyebab terjadinya KDRT, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami, secara umum disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

- 1) Konsep sosial budaya patriarki (konsep yang menempatkan laki-laki posisinya lebih tinggi dari pada perempuan)
- 2) Pemahaman yang salah terhadap agama; dan
- 3) Peniruan anak yang trauma sebagai akibat dari orang tuanya sering menggunakan kekerasan.

Dalam konsep sosial budaya misalnya, ada anggapan bahwa seorang laki-laki/Suami lingkup kerjanya adalah di ranah publik dan merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan istri lingkup kerjanya di ranah domestik atau di rumah, walaupun istri bekerja di ranah publik, istri tidak boleh melalaikan pekerjaan utamanya yaitu di ranah domestik. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga, istri harus menopang karir suami oleh karena itu ia harus selalu bersikap lemah lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Kewajiban ini tidak berlaku sebaliknya bagi suami, sehingga konsep sosial budaya yang seperti ini menjadikan istri sangat rentan terhadap kekerasan.

Pemahaman konsep sosial budaya patriaki seperti di atas, oleh kebanyakan orang diperkuat dengan dalil agama, dimana kebanyakan orang beranggapan bahwa agamapun memposisikan perempuan inferior yang posisinya memang berada di ranah domestik dan selain itu dalam rumah tangga harus selalu tunduk dan patuh terhadap suami. Agama Islam termasuk salah satu agama yang oleh kebanyakan orang dianggap memposisikan perempuan sebagai “the second class” yang wilayahnya hanya berada di ranah domestik, bahkan agama Islam dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, yang salah satunya adalah legitimasi melakukan penganiayaan (kekerasan fisik) oleh suami terhadap istri ketika istri *nusyusy* (tidak taat).

Memang tidak dapat dipungkiri, jika dilihat secara tekstual banyak *nash-nash* keagamaan dalam Islam, baik itu ayat al-Qu’ran maupun Hadits yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan, menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau bahkan dasar legitimasi untuk melakukan penganiayaan terhadap istri. Namun disamping itu secara faktual juga banyak keterangan Nash baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang memberikan posisi yang tinggi terhadap perempuan.

Salah satu contoh *nash-nash* keagamaan yang dijadikan dasar legitimasi bolehnya suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah ayat al-Qur'an surat an-Nisa’ ayat 34, yang artinya adalah, “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur

mereka, dan pukullah mereka. Maka apabila mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” Ayat al-Qur'an diatas jika dilihat secara tekstual yaitu pada kata “pukullah” memang sepertinya melegitimasi suami melakukan penganiayaan (memukul) terhadap istri ketika istri *nusyus* (tidak taat). Ayat-ayat seperti inilah yang oleh banyak orang dijadikan dasar pembenaran perlakuan semena-semena terhadap perempuan khususnya istri. Akan tetapi benarkah demikian.

Berbeda dengan hukum Islam yang oleh kebanyakan orang dianggap melegalkan penganiayaan (kekerasan fisik) terhadap istri, hukum pidana positif di Indonesia mengkualifikasikan kekerasan terhadap istri termasuk kekerasan fisik sebagai tindak pidana, yaitu pada Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kini ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 huruf (a), Pasal 6 dan Pasal 44. Meskipun secara substansi sudah ada, namun untuk efektifnya peraturan ini masih diperlukan dua komponen lagi, yaitu struktur dan kultur hukum, Tiga komponen di atas merupakan satu kesatuan yang fungsi dari masing-masing harus dijalankan dengan baik untuk tegaknya hukum.

Agama Islam dan juga agama-agama yang lain pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak membenarkan perbuatan semena-mena terhadap sesama manusia. Dalam hukum pidana Islam diatur bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan, jangankan terhadap manusia, hewan yang tidak berbahaya, bahkan terhadap tanaman yang dirusak oleh binatang piaraan

seseorangpun dalam ketentuan hukum pidana Islam akan dikenai pidana, apalagi terhadap istri yang notabene harus dikasihi dan disayangi.

B. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus KDRT Terhadap Laki-Laki

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*powerfull*). Laki-laki yang selama ini memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang laki-laki yang berkuasa. Dengan demikian posisi isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga memang menjadi sangat lemah.

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Dalam era modernisasi saat ini dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, seorang kepala keluarga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terkadang pendapatan istri cenderung lebih besar daripada suami, biasanya ini menimbulkan

kecemburuan sosial dan akan berujung konflik yang mengarah pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi baik oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, yaitu KDRT merupakan masalah privat dalam keluarga.

Peristiwa-peristiwa yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan sensitif dan dilematis seperti apa faktor dan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri di dalam keluarga sehingga membuat suasana dalam keluarga tidak harmonis. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.

Kekerasan fisik didefinisikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh seseorang. Dalam praktiknya, kekerasan ini dapat berupa pemukulan, penendangan, penyiksaan, hingga tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberi perlindungan terhadap korban dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Secara prinsip, upaya perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan baik, namun dalam praktiknya penanganan kasus KDRT seringkali belum sesuai dengan ketentuan hukum karena proses investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak berjalan secara efektif. Kepolisian sering menunda proses pemeriksaan untuk memberi kesempatan kepada korban untuk mencabut laporan, dan kadang-kadang mendorong penyelesaian damai tanpa melanjutkan proses hukum. Di masyarakat yang masih menganut sistem hukum adat patrilineal, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan, yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁵³

Ada persepsi kuat masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan privasi saja yang proses penyidikannya. Anggapan bahwa sayang sekali keburukan sebuah rumah tangga diketahui orang dan pengabdian seorang istri kepada suaminya masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Alasan lainnya adalah mereka tidak tega membalas dengan melapor ke polisi, serta adanya rasa ketergantungan terhadap pasangannya. Korban sering kali mencabut laporannya jika mereka merasa laporan tersebut menghalangi suami atau pasangannya. Oleh karena itu, pihak berwenang tidak bisa memberikan perlindungan maksimal.

Hambatan pemberian perlindungan dalam kasus KDRT yang terjadi terhadap perempuan dan anak memiliki kesulitan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan mencari bukti-bukti, dimana biasanya saksi yang dipanggil

⁵³ Alimi, R., & Nurwati, N, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), halaman 211

sering kali tidak memberikan keterangan secara jujur atau bahkan saksi enggan dipanggil untuk memberikan keterangan di kepolisian, karena saksi tidak mau berurusan dengan kepolisian. Karena tidak adanya saksi, sehingga menyulitkan untuk melakukan pemberkasan dan lemahnya perkara jika sampai di pengadilan. Selain itu, dari pihak korban sendiri sering kali mencabut laporannya karena masih ada rasa saying terhadap pelaku, atau karena faktor penghidupan.⁴⁷

Beberapa aparat penegak hukum belum memahami UUPKDRT sehingga terdapat kendala dalam pengusutan kasus KDRT ketika korban melapor ke RPK (Ruang Pelayanan Khusus), sehingga Akibatnya, petugas cenderung melepaskan pelaku tanpa sanksi sehingga pelaku mempunyai peluang untuk mengulangi perbuatannya dan kemungkinan menimbulkan korban lebih banyak. Penyidik yang kurang profesional menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi penegakan hukum Hukum berjalan sesuai fungsinya ketika pelaku KDRT sudah melakukan perbuatan berbahaya. Kasus KDRT yang dampaknya ringan seperti memar di badan atau luka yang tidak menimbulkan hambatan beraktivitas lebih sering dianggap remeh. Kekerasan fisik dikatakan berat jika korban tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, dan kekerasan fisik dikatakan ringan jika korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.⁵⁴

Aparat penegak hukum juga kurang tanggap dalam menindak lanjuti laporan kasus kekerasan, khususnya KDRT. Banyaknya laporan KDRT tidak dilanjutkan keproses penyidikan pelakunya, sehingga turut menambah keyakinan

⁵⁴ Wibowo, D, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm LawReview*, 4(2), halaman. 818.

korban bahwa meskipun ada yang melaporkan kasusnya, namun tidak mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya polisi. Aparat penegak hukum yang kurang responsif dalam memberikan pelayanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penolakan yang secara halus menghambat implementasi kebijakan.

Dari beberapa hambatan yang ada solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa bahayanya Kekerasan dalam rumah tangga jika di anggap remeh, peran serta dari aparat, pemerintah serta keluarga amatlah penting bagi keselamatan korban, karena tak jarang jika kasus Kekerasan dalam rumah tangga akan terus berulang.

Anggapan dari pelaku ketika dia meminta maaf dan dimaafkan akan terbesit sehingga menganggap remeh sehingga akan melakukan perbuatan yang tak patut tersebut. Apalagi tak jarang pelaku menganggap dirinya adalah segalanya dalam keluarga tersebut dimana tak kadang pelaku adalah sang pemilik rumah atau pelaku adalah penyokong perekonomian keluarga, sehingga pelaku tidak takut untuk dilaporkan.

C. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Oleh Laki-Laki

Pengertian “rumah tangga” dalam Undang-Undang ini cakupannya sangat luas sehingga tidak hanya untuk melindungi perempuan/istri tetapi juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau bekerja dalam rumah tangga tersebut dan tak

terkecuali suami. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa suami, anak, atau pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga apabila seorang laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya maka dia dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya oleh Undang-Undang ini apabila dia melapor kepada pihak yang berwajib.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur mengenai adanya sanksi pidana, juga mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada suami yang menjadi korban kemudian melapor. Pengertian Korban menurut Undang-Undang ini yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu :

“Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

Korban menurut Undang-Undang ini adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkannya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pasti mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti terkait dengan materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada suami juga beragam bentuknya.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul kesadaran dari korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 10 menguraikan bahwa: Negara menjamin perlindungan hak hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimana korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan dimana tidak semua institusi dan lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat memberikan perlindungan dengan melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi,

pendampingan dan rehabilitasi sehingga tidak kepada tahap litigasi (pengadilan). Tetapi peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangat penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi perlindungan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing antara lain:

1) Polisi :

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini maka polisi dapat melindungi korban sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Apabila kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.⁵⁵ Dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian :

- a) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau

⁵⁵ La Jamaa, dan Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya.

orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- b) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- c) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- e) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perlindungan, pelanggaran tersebut perintah walaupun tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

2) Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti (Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3) Pekerja Sosial

Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh pendidikan formal melalui atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

4) Relawan Pendamping

Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

5) Pembimbing Rohani

Pembimbing rohani dalam memberikan pelayanan kepada korban harus penjelasan memberikan mengenai kewajiban dan hak, memberikan

penguatan iman dan taqwa kepada korban (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

6) Advokat

Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pengadilan dan sidang membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga, melakukan koordinasi dengan sesama penegak relawan hukum, pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya (Pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004).

7) Pengadilan

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terhadap suami yang menjadi korban dapat melakukan upaya (Pasal 13 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004)

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan mengenai tujuan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk memberikan rasa aman kepada suami yang menjadi saksi dan/atau korban dalam keterangan memberikan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman diartikan sebagai bebas dari segala ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarganya.

Menceramati uraian bab sebelumnya dan sub bahasan di atas, dapat diketahui bahwa korban kekerasan dalam lingkup keluarga atau KDRT memang terjadi dan sangat rentan dialami oleh pihak istri dan anak. Bahkan kasus-kasus kekerasan terhadap kedua pihak tersebut telah didata oleh Komnas HAM Perempuan. Data-data yang biasa dipublikasi cukup jarang ditemukan korbannya dari laki-laki. Hal ini boleh jadi karena kecenderungan pihak yang paling dominan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak. Namun, pada kenyataannya laki-laki atau suami juga bisa menjadi korban kekerasan, baik fisik,

psikologis, maupun kekerasan seksual. Tidak jarang ditemukan isteri memukul suami, membentak suami sehingga psikisnya terluka, juga banyak kasus istri melakukan kekerasan seksual yang diejawantahkan dengan tindakan tidak mau digauli tanpa ada alasan yang dibenarkan.

Semua bentuk tindakan tersebut tidak bisa dinafikan dan menutup mata bahwa laki-lakilah yang biasa menjadi pelaku dan bukan menjadi korban Suami yang menjadi korban juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut bisa dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Namun yang perlu dicermati adalah hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, suami yang dituduh sebagai pelaku kekerasan juga harusnya mendapat hak perlindungan. Boleh jadi, kekerasan yang ia lakukan terhadap istri berawal dari adanya kekerasan yang dilakukan istri. Oleh sebab itu, konstruksi hukum semacam ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang penghapusan KDRT.

Semua regulasi yang dimuat adalah ketika pihak korban melapor dan secara langsung ia ditetapkan sebagai korban kekerasan, sementara pihak yang

terlapor disematkan sebagai pihak pelaku. Sementara tindak lanjut dan penelusuran sebab awal dari adanya hubungan timbal balik kekerasan tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Oleh sebab itu, menurut penulis, regulasi khusus masalah ini perlu dipertimbangkan. Hal ini penting mengingat tindakan pelaku kekerasan diawali oleh karena kekerasan yang justru lebih awal diterimanya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya keduanya berorientasi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, keduanya fokus pada pemulihan korban trauma pasca kekerasan, baik UU No. 23 Tahun 2004 maupun hukum Islam sama-sama menganggap KDRT sebagai masalah public. Sedangkan perbedaannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan telah menunjuk beberapa aparaturnegara dan petugas terkait untuk melakukan perlindungan dan pendampingan kepada korban KDRT, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada aspek kemaslahatan/manfaat dan keadilan dalam perlindungan korban KDRT dalam pemulihan trauma korban KDRT pasca kekerasan.

2. Hambatan penegakan hukum pidana dalam kasus KDRT terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana solusinya yaitu, ketika tidak ada pengaduan dari korban, upaya perlindungan khusus menjadi sulit dilakukan. Keterbatasan penegak hukum dalam mengumpulkan keterangan dari saksi, kurangnya bukti, serta kecenderungan korban untuk mencapai perdamaian dan mencabut laporan sendiri seringkali menjadi kendala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Responsif penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga juga masih perlu ditingkatkan.
3. Upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh laki-laki berhak mendapat perlindungan keluarga, kepolisian, dari pihak kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja relawan sosial, pembimbing rohani.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi atau pemberian wawasan ke masyarakat dari pihak-pihak terkait agar masyarakat tidak ragu untuk melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum disarankan lebih tegas dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga walaupun hanya kekerasan ringan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga.
3. Seharusnya peran serta dari aparat, pemerintah serta keluarga amatlah penting bagi keselamatan korban, karena tak jarang jika kasus Kekerasan dalam rumah tangga akan terus berulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Doni Medianto, 2021, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, Makassar: PT Nas Media Indonesia.

Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Agung Fakhruzy, 2019, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing.

Amora Elmina Martha, 2015, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Buana Ilmu POPULER Kelompok Gramedia.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafik

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika

Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

Didik M. Arif Mansur, dan Elsataris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dina Susiani, 2022, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Tahta Media Group.

- Evi Tri Jayanthi, 2009, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, tk: tp
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Tim Editor.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail Koto, Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: Umsu Press.
- Jonaedi Effendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kurniawan Tri Wibowo. dan Warih Anjasari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Prenada Media
- La Jamaa, dan Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Ishar Hilmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish.
- Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang: Erka.
- Ruby Hadiarti, 2011, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jawa Tengah : Unsoed.

Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish

B. Artikel/ Makalah/ Jurnal Ilmiah

Alimi, R., Nurwati, N, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dc Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2)

Asliani Harahap, 2018, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2.

Assir Arafat, 2015, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurr Rechts*. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember

Erwin Asmadi. 2021. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1

Hamidah Abdurrachman, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban, Fakultas Hukum UII, *Jurnal Hukum*.

Herlyanty Bawole, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex et Societatis*, No. 3.

Khairani, 2021, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

Irman Putra, 2024, Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, No. 02

M. Malona, 2021, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*

Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Skripsi, Universitas Sebelas Maret

Mhd Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017.

Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, 2019, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1

Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.1, 2012

Wibowo, D, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm LawReview*, 4(2)

Yunita Murniati, Ani Purwanti & Tri Laksmi Indreswari. 2023, Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kota Semarang, *Diponegoro Law Journal*, No. 4

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

D. Internet

<https://www.bisik.id/read/istri-bunuh-suami-dengan-alu-motif-cemburu-dan-kdrt-1729687056963> diakses pada tanggal 30 Juni 2025

<https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki#:~:text=Laki%20laki%20atau%20lelaki%20adalah,gamet%20yang%20disebut%20sel%20sperma> Diakses pada tanggal 04 Juli 2025 Pada Pukul 13.00 WIB

Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”.melalui: “<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf> “ diakses 02 Juli 2025, Pukul 0:57 wib